

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Pengaruh *Financial Technology Peer to peer lending* Syariah dan *Payment Gateway* terhadap Perkembangan UMKM di Kudus dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Peer to peer lending* syariah berdasarkan pengujian statistik tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kudus. Hasil statistik menunjukkan bahwa *peer to peer lending* syariah hanya mempengaruhi sebesar 7,5% terhadap perkembangan UMKM di Kudus. Dari hasil ini bisa dikatakan bahwa pelaku UMKM di Kudus belum terdorong dengan adanya *peer to peer lending*.
2. *Payment gateway* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kudus berdasarkan hasil pengujian. Hasil statistik menunjukkan bahwa *payment gateway* memberi pengaruh sebesar 60,1% terhadap perkembangan UMKM di Kudus. Hal ini juga berarti bahwa ketika penggunaan *fintech payment gateway* meningkat maka perkembangan UMKM di Kudus juga akan lebih meningkat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta melihat kondisi yang ada maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan UMKM seperti penggunaan *financial technology peer to peer lending* syariah dan *payment gateway*. Sehingga usahanya dapat lebih berkembang.
2. Pelaku UMKM harus lebih dapat meningkatkan edukasi dan literasi akan perkembangan teknologi, terkhusus *financial technology* agar dapat mengembangkan bisnis UMKM yang dimiliki.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, karena topik yang diangkat masih banyak hal yang perlu dilakukan kajian ulang. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menambah variabel-variabel lain agar semakin berkembang untuk dunia akademisi kedepannya.